



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditiya Pramana als Adit Bin Obing
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Nagrog Rt.001/002 Ds. Sukahati Kec.
Citireup Kab Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 7 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

2. Nama lengkap : Indra Lesmana als Olbo Bin Win Suwarno
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Nagrog Rt.002/002 Ds. Sukahati Kec.
Citireup Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa Terdakwa menghadap sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 771/Pid.Sus / 2018/PN Cbi tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa-terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto .seluruhnya 0,1936 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto .akhir seluruhnya 0,1563gram ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) buah peci motif batik ; dikembalikan kepada terdakwa ADITIYA PRAMANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatan mereka, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 21. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di. Kp. Nagrog Rt.001/002 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor ; melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO mendapatkan sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000. (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang mereka terdakwa sebanyak Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa membeli sabu dan mendapatkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening sabu kepada KIRUN (DPO) didaerah Pojok Gunung Putri Ds. Gunung Putri Kec. Citereup Kab. Bogor

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan sabu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam peci motif batik yang digunakan terdakwa 1)ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING;

- Bahwa mereka terdakwa membeli sabu tidak memiliki izin untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita AcaraPEMERIKSAAN LABORATORIS No.277/AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Nopember 2018 menerangkan barang bukti 4 bungkus plastik benin berisikan kristal warna putih dengan berat netto .seluruhnya 0,1936 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam Filter barang sisa barang bukti 4 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto .akhir seluruhnya 0,1563 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat kemudian saksi Sandri Jayana, bambang Teguh dan M.Adriansyah mengikuti mereka terdakwa dan karena gerak gerik mereka terdakwa mencurigakan selanjutnya mereka terdakwa diperiksa dan ditemukan 4 bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam peci motif batik yang digunakan terdakwa 1)ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING

- Bahwa kemudian mereka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya dan dibawa ke Polres Bogor

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Nagrog Rt.001/002 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor ; ; melakukan permufakatan jahat , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO mendapatkan sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000. (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang mereka terdakwa sebanyak Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa membeli sabu dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening sabu kepada KIRUN (DPO) didaerah Pojok Gunung Putri Ds. Gunung Putri Kec. Citereup Kab. Bogor.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan sabu kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam peci motif batik yang digunakan terdakwa 1)ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING.
 - Bahwa berdasarkan Berita AcaraPEMERIKSAAN LABORATORIS No.277/AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Nopember 2018 menerangkan barang bukti 4 bungkus plastik benin berisikan kristal warna putih dengan berat netto .seluruhnya 0,1936 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam Filter sisa barang bukti 4 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto .akhir seluruhnya 0,1563 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa mereka terdakwa memiliki sabu tidak memiliki izin untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat kemudian saksi Sandri jayana, bambang Teguh dan M.Adriansyah mengikuti mereka terdakwa dan karena gerak gerik mereka terdakwa mencurigakan selanjutnya mereka terdakwa diperiksa dan ditemukan 4 bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam peci motif batik yang digunakan terdakwa 1)ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING

- Bahwa kemudian mereka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya dan dibawa ke Polres Bogor

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 21. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di. Kp. Nagrog Rt.001/002 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor ; penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri , yang melakukan , menyuruh lakukan, turut melakukan perbuatan , perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai :

Bahwa mereka terdakwa 1) ADITIYA PRAMANA Als ADIT Bin OBING (alm) dan terdakwa 2) INDRA LESMANA Als OLBO Bin WIN SUWARNO mereka terdakwa menggunakan sabu dengan memakai pipit kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan uap dan mereka terdakwa secara bergantian menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu badan mereka terdakwa menjadi segar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh dr. Ratning Titissari dari Urdokkes Polres Bogor dengan Nomor : R /08 / XI / 2018 / Urdokkes tanggal 12 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan Nama : ADITIYA PRAMANA yaitu Positif (+) Golongan Metamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh dr. Ratning Titissari dari Urdokkes Polres Bogor dengan Nomor : R /08 / XI / 2018 / Urdokkes tanggal 12 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan Nama : INDRA LESMANA yaitu Positif (+) Golongan Metamphetamine.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG TEGUH P.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di KePolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, sekitar jam.21.00 Wib, di Kampung Nagrog RT.001/002 Desa Sukahati Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor;
- Pada saat saksi dan Para Terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal diduga Narkotika jenis habu-habu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang Garam Filter yang disimpan Terdakwa Aditya Pramana Als Adit Bin Obing (Alm), didalam peci moif batik dan terhadap Terdakwa Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara.KIRUN, dengan cari dibeli seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut akan mereka pakai sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

2. M ANDRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di KePolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, sekitar jam.21.00 Wib, di Kampung Nagrog RT.001/002 Desa Sukahati Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi dan Para Terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal diduga Narkotika jenis habu-habu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang Garam Filter yang disimpan Terdakwa Aditya Pramana Als Adit Bin Obing (Alm), didalam peci moif batik dan terhadap Terdakwa Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara.KIRUN, dengan cari dibeli seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut akan mereka pakai sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADITIYA PRAMANA Als.ADIT Bin OBING (alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa dakwaan Jaksa Pununtut Umum adalah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, sekitar jam. 21.00 Wib, di Kampung Nagrog RT.001/002 Desa Sukahati Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal diduga Narkotika jenis habu-habu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang Garam Filter yang disimpan Terdakwa didalam peci moif batik dan terhadap Terdakwa Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara.KIRUN, dengan cari dibeli seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA LESMANA Als.OLBO Bin WIN SUWARNO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa dakwaan Jaksa Pununtut Umum adalah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, sekitar jam. 21.00 Wib, di Kampung Nagrog RT.001/002 Desa Sukahati Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal diduga Narkotika jenis habu-habu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang Garam Filter yang disimpan oleh Terdakwa Aditya Pramana Als Adit Bin Obing (alm) didalam peci moif batik dan terhadap Terdakwa Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara.KIRUN, dengan cari dibeli seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Menyatakan barang bukti berupa:

4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1936 gram, dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter, sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1563 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, sekitar jam. 21.00 Wib, di Kampung Nagrog RT.001/002 Desa Sukahati Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal diduga Narkotika jenis habu-habu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang Garam Filter yang disimpan oleh Terdakwa Aditya Pramana Als Adit Bin Obing (alm) didalam peci moif batik dan terhadap Terdakwa Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno tidak ditemukan barang bukti;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara.KIRUN, dengan cari dibeli seharga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “ Setiap orang”.

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa-terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “**Setiap orang** “ sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Berdasarkan keterangan saksi BAMBANG TEGUHY P.P dan saksi M.Adriansyah menerangkan menurut mereka terdakwa kalau mereka terdakwa menggunakannya dengan menggunakan sabu dengan memakai pipit kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan uap dan mereka terdakwa secara bergantian menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu badan mereka terdakwa menjadi segar dan menurut keterangan mereka terdakwa sendiri dipersidangan kalau terdakwa menggunakannya dengan menggunakan sabu dengan memakai pipit kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan uap dan terdakwa secara bergantian menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu badan terdakwa menjadi segar dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh dr. Ratning Titissari dari Urdokkes Polres Bogor dengan Nomor : R /08 / XI / 2018 / Urdokkes tanggal 12 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan Nama : ADITIYA PRAMANA yaitu Positif (+) Golongan Metamphetamine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh dr. Ratning Titissari dari Urdokkes Polres Bogor dengan Nomor : R /08 / XI / 2018 / Urdokkes tanggal 12 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan Nama : INDRA LESMANA yaitu Positif (+) Golongan Metamphetamine.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur “ melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan ”

Berdasarkan keterangan saksi BAMBANG TEGUHY P.P dan saksi M.Adriansyah menerangkan menurut mereka terdakwa kalau mereka terdakwa menggunakannya dengan menggunakan sabu dengan memakai pipit kaca

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-*

01/SOP/15.6/2018



kemudian dibakar sampai mengeluarkan uap dan mereka terdakwa secara bergantian menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu badan mereka terdakwa menjadi segar dan menurut keterangan mereka terdakwa sendiri dipersidangan kalau terdakwa mengunakannya dengan menggunakan sabu dengan memakai pipit kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan uap dan terdakwa secara bergantian menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu badan terdakwa menjadi segar ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1936 gram, dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1563 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan mereka;
- Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Aditiya Pramana Als Adit Bin Obing dan Terdakwa II Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Aditiya Pramana Als Adit Bin Obing dan Terdakwa II Indra Lesmana Als Olbo Bin Win Suwarno, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1936 gram, dialam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1563 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : Tita Tirtona, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, SH.MH., dan Ben Ronald P.Situmorang, SH.MH., putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Zuherma, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong,

serta dihadiri Nasran Aziz, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dan Terdakwa.-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ni Luh Sukmarini, SH.MH.

Tira Tirtona, SH.MHum.

Ben Ronald P.Situmorang, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Zuherma, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-

01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)